

Samarinda, 23 Februari 2021

Nomor : 019/KA.00/K.KI/02/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Instruksi

Kepada Yth. **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Kalimantan Timur**

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubung dengan berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dan Berdasarkan surat Bawaslu RI nomor 0068.A/PP.00.00/K1/02/2021 perihal Perubahan Penyampaian Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran tanggal 19 Februari 2021, bersama ini disampaikan agar Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyerahkan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy Kepada Bawaslu Republik Indonesia paling lambat tanggal 26 Februari 2021.



Ketua
Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 00684/PP.00.00/K1/02/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Perubahan Penyampaian
Laporan Akhir Divisi Penanganan
Pelanggaran**

Jakarta, 19 Februari 2021

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi
(Daftar terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud transparansi dalam Penanganan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka dengan ini agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menyusun Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format laporan akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana Format terlampir;
2. Bawaslu Kabupaten / Kota yang membuat laporan akhir adalah yang melaksanakan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota dan/atau yang wilayahnya termasuk dalam Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
3. Bawaslu Provinsi yang membuat laporan akhir adalah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau terdapat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi tersebut melaksanakan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota;
4. Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dalam bentuk *Soft Copy* dan *Hard Copy* kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI pada kesempatan pertama;
5. Laporan Bawaslu Kabupaten / Kota menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi untuk menyusun laporan akhir divisi Penanganan Pelanggaran tingkat Provinsi dan selanjutnya Bawaslu Provinsi menyampaikan kepada Bawaslu RI dalam bentuk *Softcopy* dan *Hard Copy* kepada Bawaslu paling lambat tanggal 26 Februari 2021. Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

